



# **URGENSI RUU PERAMPASAN ASET DI INDONESIA SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN KEKAYAAN NEGARA**

Oleh:

Syahnias Bahiyah Aldana, Muh. Rayhan Khaerul Anam.

## Urgensi RUU Perampasan Aset di Indonesia Sebagai Usaha Perlindungan Kekayaan

Negara

Oleh:

Syahnia Bahiyah Aldana, Muh. Rayhan Khaerul Anam.

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini, masih terdapat berbagai kendala terkait penanganan aset yang berasal dari kejahatan. Dalam aspek hukum, pelaksanaan penegakan hukum untuk melakukan perampasan aset oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih mengalami hambatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi tingkat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perampasan aset tanpa melibatkan proses hukum.<sup>1</sup> Sejauh ini, pengaturan terkait perampasan aset masih bergantung pada undang-undang lex specialis lain yang terkait, yang mengharuskan penyelesaian proses hukum sebelumnya. Belum ada dasar hukum yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa menunggu proses hukum selesai, dengan tujuan untuk mencegah penyamaran aset yang berasal dari tindak pidana. Pada tulisan ini, fokus utama adalah mengidentifikasi tantangan politik hukum yang muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengulas pokok-pokok aturan yang akan diatur oleh undang-undang tersebut. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset beserta substansi regulasinya.<sup>2</sup>

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak

<sup>1</sup> Shanti Dwi Kartika, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana* (Publica Indonesia Utama 2021). [31].

<sup>2</sup> Noverdi Puja Saputra, 'Politik Hukum dan Muatan Pengaturan dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset' (2023) XV Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. [2]

pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil kejahatan dapat diefektifkan.

Kehidupan hukum pidana Indonesia pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, ditandai dengan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Padahal pengamatan yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan timbul pemikiran bahwa adanya ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakberdayaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disfungionalisasi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan menurunkan wibawa penegakan hukum dan daya psikis perundang-undangan pidana itu sendiri. Akibatnya orang akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Jika melihat statistik yang ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 17 Januari 2023, pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada perubahan yang berarti. Bahkan, pada tahun 2021 jumlah kasus yang diselidiki dan disidik melebihi jumlah kasus yang diselidiki dan disidik pada tahun 2020, tahun 2020 kasus yang disidik sebanyak 91 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditangani mencapai 107 kasus<sup>4</sup>. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dari tahun ke tahun usaha pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat. Meski KPK sebagai lembaga *extraordinary* telah dibentuk dan telah banyak melakukan penindakan kepada para pelaku korupsi, namun jumlah tindak pidana korupsi tidak kunjung menurun. Bahkan disinyalir, dengan adanya program otonomi daerah, korupsi telah merata sampai ke daerah-daerah.<sup>5</sup>

Idealnya pencegahan korupsi harus berada di baris depan dalam upaya pembaruan, namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan penjatuhan hukuman semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah gagal. Namun, sanksi hukum yang

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Raja Grafindo Persada 2011). [74-75]

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, TPK Berdasarkan Tingkatan (KPK 2023) <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik> diakses pada 10 Februari 2023.

<sup>5</sup> Salman Luthan, ‘Mencegah Praktek Korupsi di Daerah’ Seminar Nasional dan Workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia (PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2013).

efektif sangat penting: sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan.<sup>6</sup>

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena motif utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan.<sup>7</sup> Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan. Pengetahuan mengenai ancaman pidana pemiskinan ini yang dianggap logis untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan upaya represif dalam tindak pidana korupsi ide ini dapat memberikan efek jera kepada terpidana tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) memerlukan *extraordinary measure* (tindakan luar biasa) untuk pencegahan dan penindakannya. Ide perumusan sanksi pidana baru ini menjadi relevan. Menurut banyak ahli hukum dan pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini jika melihat upaya pembaruan hukum pidana yang sedang dilakukan dengan cara merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi pidana pemiskinan ini memiliki peluang untuk diikutsertakan dalam upaya pembaruan hukum pidana tersebut agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dirumuskan tersebut dapat menjawab salah satu tantangan terbesar hukum di Indonesia yaitu memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur mengenai kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi. Begitu pula dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan

<sup>6</sup> Jenny Susmita Susilo, dkk. ‘Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undangan Perampasan Aset’ (2023) VI Unes Law Review [3722]

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka 2014). [50].

<sup>8</sup> *Ibid.*

atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Akan tetapi seolah tidak cukup dengan itu, kini pemerintah juga merancang Undang-undang perampasan aset. RUU Perampasan Aset ini yang diusulkan sejak 2003 ini dinilai perlu segera disahkan salah satunya yaitu karena merupakan kebutuhan perangkat hukum dalam memerangi korupsi dan sebagai cara mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Dalam RUU Perampasan Aset tersebut mengatur lebih rinci mengenai perlindungan aktiva Negara dibandingkan dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Pengesahan RUU Perampasan Aset menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai acuan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya RUU Perampasan Aset?
2. Apa urgensi disahkannya RUU Perampasan Aset?

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia

Sementara itu di luar KUHP perampasan aset bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>9</sup> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>10</sup>

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi difokuskan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dan sama sekali tidak menyentuh harta pribadi pelaku. Kecuali dalam hal harta benda yang diperoleh tersebut telah habis, maka pelaku diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.<sup>11</sup> Perampasan dalam tindak pidana korupsi menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, di mana terdakwa diharuskan untuk membuktikan apakah aset yang dia miliki merupakan bagian dari tindak pidana atau tidak. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka aset tersebut dinyatakan sebagai hasil tindak pidana. Hakim memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah seluruh aset tersebut akan disita atau hanya sebagiannya saja.<sup>12</sup>

Pada prinsip internasional, dijelaskan mengenai dua macam perampasan yaitu mekanisme perampasan *in personam* serta perampasan *in rem*.<sup>13</sup> Perampasan yang pertama yaitu *in personam* yang memiliki arti suatu tindakan yang diberikan kepada diri seseorang secara individu yang bersalah melalui mekanisme hukum pidana. Dalam hal ini, seorang

<sup>9</sup> Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, ‘Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi’ (2021) Vol.5 MIZAN: Journal of Islamic Law. [273–290].

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Pasal 38 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>13</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019). [28].

jaksa diharuskan dapat membuktikan mengenai aset bahwa aset yang telah dirampas itu ialah hasil dari perbuatan suatu tindak pidana. Mengenai perampasan yang kedua yaitu perampasan in rem. Jenis perampasan ini mempunyai berbagai macam istilah antara lain *NCB Asset Forfeiture*, *civil forfeiture*, dan perampasan perdata. Arti dari perampasan tersebut ialah perampasan yang ditujukan bukan terhadap orang melainkan ditujukan terhadap aset.

Sekalipun demikian, perampasan aset ialah suatu pidana yang ditujukan kepada perampasan suatu aset yang dimiliki oleh pelaku dari perkara suatu tindak pidana. Adapun konsekuensi dari pidana tambahan tersebut bahwa pidana tambahan akan selalu mengikuti perkara pokok itu.<sup>14</sup> Hal tersebut berarti perampasan aset dari suatu kejadian hanya bisa dijalankan apabila suatu perkara pokok telah diperiksa dan pelaku telah terbukti melakukan kejadian atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan dapat memutuskan agar barang yang didapatkan dari hasil perbuatan kejadian itu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dan dihilangkan.<sup>15</sup> Selain itu, pengadilan juga dapat melakukan tindakan lainnya agar aset tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan negara.

Sebagaimana penjelasan diatas, terdapat pidana tambahan yang sejalan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang perampasan aset hasil perkara tindak pidana yang berisi apabila terdapat perbuatan pidana yang telah diputus, secara langsung benda yang telah dirampas sebagai barang bukti harus diberikan kembali kepada yang paling berhak untuk menerima sesuai dengan apa yang telah diputus. Selanjutnya terdapat putusan yang berbunyi bahwa demi kepentingan negara barang bukti dapat dirampas. Putusan ini dapat ditemui pada tindak pidana ekonomi, narkotika, penyelundupan, dan sebagainya, sedangkan barang bukti yang dapat dirampas untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan ialah jika barang bukti tersebut dianggap telah membahayakan masyarakat maupun negara.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada KUHAP yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia karena adanya kerugian akibat tindak pidana korupsi dan dalam hal mengganti kerugian dari keuangan negara akibat adanya kejadian korupsi, pemerintah Indonesia telah membuat beragam regulasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai

<sup>14</sup> Pardomuan Gultom, ‘Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’ (2002) Vol. 3 Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. [175].

<sup>15</sup> Romy Boby, dkk. ‘Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP’ (2021) Vol. 10 Jurnal Lex Crimen. [206].

landasan untuk memulihkan kerugian negara yang telah ada. Selain itu, dibutuhkan sanksi yang tepat untuk menekan naiknya angka korupsi di Indonesia. Hukuman tambahan dalam hal ini perampasan aset tepat apabila dijatuhan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Pada sistem hukum di Indonesia, peraturan tentang perampasan aset selain yang diatur pada KUHAP, juga telah diatur pada UU Tipikor. Dalam UU Tipikor ini telah mengatur dua instrumen hukum mengenai mekanisme perbaikan kerugian negara akibat adanya perbuatan korupsi melalui instrumen pidana dan melalui instrumen perdata.<sup>17</sup> Mekanisme instrumen pidana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset pada suatu tindak pidana korupsi memiliki pengaturan yang sama dengan KUHAP yaitu aturan perampasan aset yang berlaku umum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan dari perampasan aset sudah menjadi sebuah sanksi yang ditujukan kepada pelaku dari perbuatan korupsi yang bertujuan agar dapat memulihkan aset dari tindak pidana tersebut. Proses perampasan aset pada tuntutan pidana dapat dilakukan melalui proses persidangan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak bahkan tidak berwujud yang berguna untuk memperoleh aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini ialah perusahaan yang dimiliki oleh pelaku di tempat perkara, harta serta barang yang mengantikan barang-barang tersebut.<sup>18</sup>

Untuk selanjutnya, terdapat pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dengan instrumen perdata yang telah diatur dalam Pasal 32 UU Tipikor yang menyatakan bahwa pada saat penyidik menemukan bahwa bukti tidak cukup dalam suatu tindak pidana korupsi, tetapi kemudian ditemukan kerugian negara, maka dari itu penyidik tersebut dapat memberikan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara ataupun pihak yang telah rugi untuk selanjutnya mengajukan gugatan.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, ‘Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’ (2021) Vol. 11 Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani). [138].

<sup>17</sup> Kurniawan, dll. ‘Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana’ (2022) Vol. 3 Jurnal Hukum Lex Generalis. [574].

<sup>18</sup> Kusnadi, ‘Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi’ (2020) Vol. 1 Jurnal Corruptio. [91].

<sup>19</sup> Wahyu Laksana Mahdi, dkk. ‘Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’ (2022) VIII Al-Jinayah: Jurnal Imu Hukum. [91-92]

## B. Urgensi Disahkannya RUU Perampasan Aset?

### 1. Usaha Dalam Mempertahankan Kekayaan Negara dan Mencapai Keadilan Sosial

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan metode dan pendekatan yang berkeadilan untuk masyarakat dengan cara merampas serta mengembalikan aset yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana. Dengan menyita dan merampas hasil dari tindak pidana pelaku bukan hanya sekadar mengobati kerugian korban dan negara namun langkah ini sangat efektif untuk mencegah korporasi melarikan diri/mencoba memindahkan harta kekayaan milik pelaku kepada orang lain.<sup>20</sup> Tanpa adanya pengaturan perampasan aset, hal ini membiarkan peluang kepada pelaku untuk menikmati hasil kejahatan dan menggunakan kembali untuk kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk segera dilaksanakan pembahasan lebih lanjut dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset.

Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, maka dapat memberikan manfaat berupa mengoptimalkan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pendekatan *follow the money*, tidak menjadikan pidana badan menjadi fokus utama sehingga dapat meminimalisir overcapacity di dalam lembaga pemasyarakatan dan menghemat pengeluaran keuangan negara untuk operasional lembaga pemasyarakatan, dalam penelusuran hasil instrument tindak pidana oleh penyidik tidak terpaku pada kabur atau meninggalnya pelaku pidana (pertanggungjawaban pidana tetap ada meskipun pelaku kabur /meninggal dunia), serta adanya perlindungan hukum bagi orang maupun instansi yang memberikan informasi dugaan tindak pidana.<sup>21</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset sangat efektif membantu aparat penegak hukum untuk mencari pelaku pasif maupun aktif terkait tindak pidana pencucian uang. Tidak seluruh pihak yang menerima uang maupun benda dari pelaku tindak pidana termasuk kedalam pelaku pasif yang akan dipidana, namun melalui mekanisme Undang- Undang Perampasan Aset, pada hakikatnya dilakukan

<sup>20</sup> Tantimin Tantimin, ‘Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2023) Vol. 5 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. [85–102].

<sup>21</sup> Roni Saputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2015) Vol. 3 Jurnal Cita Hukum. [269–88].

pengembalian yang atau benda sehingga hukum pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>22</sup> Pada dasarnya hukum adalah cita tertinggi bagi seluruh kalangan masyarakat yang berharapakan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Hukum tidak hanya sekedar kekuasaan tertinggi namun juga mengandung nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan.<sup>23</sup> Untuk mewujudkan penanggulangan yang efektif terhadap salah satu tindak pidana korporasi yakni tindak pidana pencucian uang, diharapkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dilakukan pembahasan dan pengesahan agar mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara Indonesia.<sup>24</sup>

## 2. Diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Ratifikasi UNCAC oleh Indonesia dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Salah satu aspek utama yang diatur dalam UNCAC adalah regulasi terkait dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana antarnegara. Dampak dari ratifikasi ini mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasi perundang-undangan nasional dengan ketentuan UNCAC, dengan tujuan optimalisasi upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi.<sup>25</sup>

UNCAC menyediakan ketentuan rinci mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *non-conviction based asset forfeiture*. Hal ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk berkolaborasi secara internasional dalam menangani kejahatan dan aspek keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. UNCAC menegaskan kewajiban bagi semua negara pihak untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan (NCB). Prinsip NCB yang diusulkan oleh UNCAC dianggap sebagai alat yang dapat mengatasi perbedaan

<sup>22</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, ‘Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*’ (2013) Vol. 2 Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. [39–44].

<sup>23</sup> Mohammad Muslih, ‘Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch’ (2013) Vol. 4 Legalitas. [130–152].

<sup>24</sup> Antony, Eko Nurisman, ‘Melawan Tindak Pencucian Uang Korporasi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset’ (2023) Vol. 14 Jurnal Dinamika. [223-224]

<sup>25</sup> Marfuatul Latifah, ‘Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia’ (2015) VI Jurnal Negara Hukum. [26]

sistem hukum di antara negara pihak, menjadi suatu sistem yang dapat mengatasi variasi hukum yang dianut oleh para negara pihak UNCAC. UNCAC mengusulkan NCB sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia diwajibkan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Setelah meratifikasi, Indonesia diharapkan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum nasional dengan UNCAC sebagai konvensi internasional yang telah diakui. Pengembangan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut dari ratifikasi UNCAC. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia telah menyesuaikan diri dengan ketentuan UNCAC, terutama dalam konteks perampasan aset yang mengadopsi mekanisme perampasan pidana In Rem (NCB). Meskipun RUU perampasan aset merujuk pada ketentuan UNCAC, substansi yang diatur dalam RUU tersebut bersifat umum dan dapat diterapkan untuk semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Pemilihan fokus pada aset hasil tindak pidana dianggap strategis dalam rangka menekan angka kejahatan, terutama yang bermotif ekonomi, dengan harapan bahwa perampasan aset dapat efektif mengurangi insentif kejahatan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, [27]

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari legal review mengenai urgensi RUU Perampasan Aset di Indonesia sebagai usaha perlindungan kekayaan negara adalah sangat positif. Pertama, RUU ini memiliki peran krusial dalam melindungi kekayaan negara dari tindak pidana keuangan seperti korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah dapat lebih efektif menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, RUU ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan menyediakan landasan hukum yang jelas dalam proses perampasan aset. Ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melacak, mengidentifikasi, dan menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu, RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk menjadi alat efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keuangan. Ancaman perampasan aset dapat berfungsi sebagai deterrence yang kuat, menjadikan potensi kehilangan aset sebagai faktor pencegah bagi individu atau kelompok yang cenderung terlibat dalam praktik-praktik ilegal. Lebih jauh lagi, RUU ini menjadi lebih mendesak dikarenakan Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption

Lebih lanjut, implementasi RUU ini diharapkan dapat membawa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses perampasan aset yang dilakukan dengan integritas dan transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset di Indonesia bukan hanya sekadar instrumen hukum untuk mendukung penegakan hukum, tetapi juga merupakan langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan kekayaan negara dan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk pemberantasan tindak pidana keuangan.

#### B. SARAN

Pertama-tama, diperlukan penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sinergi di antara lembaga-lembaga ini akan mendukung pelaksanaan RUU dengan koordinasi yang lebih baik. Selain

itu, perluasan cakupan aset yang dapat disita menjadi kunci utama, termasuk aset yang mungkin disembunyikan dalam berbagai bentuk investasi, properti, atau kepemilikan bisnis.

RUU Perampasan Aset juga seharusnya mendorong peningkatan transparansi aset pejabat publik dan pihak-pihak terkait. Mekanisme yang memudahkan publik untuk mengakses informasi tentang aset publik dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan mencegah praktik-praktik korupsi. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi fokus, sehingga proses perampasan aset dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dengan memberikan mekanisme pembelaan hak bagi pihak yang terkena dampak.

Tak kalah penting, upaya meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang RUU Perampasan Aset dapat memperkuat dukungan publik dan memastikan partisipasi aktif dalam menjaga kekayaan negara. Terakhir, audit dan evaluasi rutin terhadap implementasi RUU perlu dilakukan untuk menilai efektivitasnya dan menyediakan dasar bagi perbaikan serta penyesuaian yang dibutuhkan. Dengan menggabungkan saran-saran ini, diharapkan RUU Perampasan Aset dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan kekayaan negara dan pemberantasan tindak pidana keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### JURNAL

Antony, Eko Nurisman. ‘Melawan Tindak Pencucian Uang Korporasi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset’ (2023) Vol.24 Jurnal Dinamika.

Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, ‘Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi’ (2021) Vol. 5 MIZAN: *Journal of Islamic Law* .

Jenny Susmita Susilo, dkk. ‘Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undangan Perampasan Aset’ (2023) Vol. 6 Unes Law Review.

Kurniawan, dkk. ‘Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana’ (2022) Vol.3 Jurnal Hukum Lex Generalis

Kusnadi, ‘Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi’ (2020) Vol. 1 Jurnal Corruptio

Marfuatul Latifah, ‘Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia’ (2015) Vol. 6 Jurnal Negara Hukum.

Mohammad Muslih, ‘Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch’ (2013) Vol. 4 Legalitas

Noverdi Puja Saputra, 'Politik Hukum dan Muatan Pengaturan dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset' (2023) Vol. 15 Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis.

Nur Ainiyah Rahmawati, ‘Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium’ (2013) Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan.

Pardomuan Gultom, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 3, no. 1 (Maret 2002): 175

Romy Boby, dkk. ‘Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP’ (2021) Vol. 10 Jurnal Lex Crimen

Roni Saputra, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2015) Vol. 3 Jurnal Cita Hukum.

Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, ‘Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’ (2021) Vol. 11 Jurnal Humania: Hukum Dan Masyarakat Madani.

Tantimin Tantimin, ‘Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara’ (2023) Vol. 5 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

Wahyu Laksana Mahdi, dkk. ‘Skema Penerapan *Unexplained Wealth*: Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’ (2022) Vol. 8 Al-Jinayah: Jurnal Imu Hukum.

## BUKU

Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka) (2014).

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Raja Grafindo Persada (2011)).

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Yayasan Obor Indonesia) (2007).

Shanti Dwi Kartika, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, (Publica Indonesia Utama) (2021).

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia) (2019).

## ARTIKEL ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi, “TPK Berdasarkan Tingkatan”  
<https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/e-learning-gratifikasi-2/materi-pembelajaran-gratifikasi/109-statistik> diakses pada 10 Februari 2023.

Salman Luthan, ‘Mencegah Praktek Korupsi di Daerah’ Seminar Nasional dan Workshop dengan tema Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia (PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2013).